

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pada abad ini sangatlah cepat, termasuk perkembangan Teknologi, Komunikasi dan Informasi yang dewasa ini telah sampai pada suatu titik/keadaan dimana manusia dapat menyebarkan dan mendapatkan informasi dengan jangkauan yang sangat luas dan cepat, seolah-olah tidak di batasi oleh jarak, ruang dan waktu, apalagi setelah adanya penggabungan antara teknologi, komputer, telekomunikasi, dan internet. Bentangan jarak serta batas-batas geografis nasional seakan-akan tidak pernah ada.

Menurut Ohamae Kenichi, dunia seolah menjadi satu dalam sebuah tempat, sehingga menimbulkan istilah yang sering di sebut dengan dunia tanpa batas */the borderless world* (FX. Budiyanto, 1991 : 194). Seiring dengan perkembangan tersebut, berkembang pula berbagai jenis tindak pidana yang mampu menembus batas-batas yurisdiksi suatu Negara, dengan intensitas yang semakin meningkat pada setiap waktunya. Salah satu tindak pidana yang berhubungan erat dengan perkembangan dunia saat ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang lebih sering di sebut dengan istilah *Money Laundering*. Pencucian uang atau *Money Laundering* adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka menyembunyikan uang atau harta kekayaannya yang

diperoleh dari sumber ilegal yang dimasukkan kedalam sistem keuangan yang sah, dengan tujuan agar uang atau harta kekayaan itu tampak legal (Tri Andrisman, 2008 : 98).

Tindak pidana ini tentunya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar, banyak sekali modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut yang pastinya merupakan hasil dari suatu tindak pidana, salah satu modus yang paling banyak dilakukan adalah dengan memasukan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) yang sah.

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran Pencucian Uang pun sangat besar, hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat faktor-faktor yang menarik dan menguntungkan bagi pelaku Pencucian Uang yaitu adanya gabungan antara sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul di tanamkan dan berkembangnya pasar modal, perdagangan valuta asing dan jaringan perbankan yang meluas ke luar negeri (Nurmalawati, 2006 : 2).

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut pada saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia semaksimal mungkin dengan membentuk Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang baru yang disahkan di Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 2010 yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan undang-undang yang baru, terdapat beberapa hal yang di tambahkan, berikut adalah penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagian Umum :

“Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.”

Hal yang paling mendapat perhatian publik dalam undang-undang ini adalah angka ke 10, yaitu pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, artinya penyidik tindak pidana asal (*Predicat Crime*) bisa langsung melakukan penyidikan terhadap harta

kekayaan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana asal sehingga penyidikannya tidak perlu antar lembaga penegak hukum, tetapi cukup satu lembaga saja yang menyidik, kemudian dalam penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang, yaitu ada enam lembaga yang berwenang, jadi tidak seperti selama ini yang hanya terbatas pada Kepolisian saja.

Contohnya seperti kasus Bank Century yang begitu mendapat perhatian masyarakat Indonesia, kasus nya tersebut di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi dalam hal tersebut KPK hanya menyidik kasus Korupsi nya saja, ketika ada dugaan awal terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang KPK tidak berwenang melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang diduga di masukan ke dalam sistem keuangan (*Financial System*), yang pada akhirnya KPK harus melimpahkan berkas perkara penyidikan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti atau diadakan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut dinilai sangat tidak efektif dan hal tersebut pula yang melatar belakangi dibuatnya

undang-undang yang baru dengan penambahan kewenangan kepada enam lembaga negara yang dinilai sangat potensial dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dianggap efektif jika proses penyidikan dua buah tindak pidana yang saling berkaitan di lakukan oleh satu penyidik saja mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan Tindak Pidana Turunan dari Tindak Pidana Asalnya (*Predicat Crime*).

Pada sistem peradilan pidana (*Ciminal Justice System*), proses penyidikan menjadi sebuah titik awal untuk menentukan keberhasilan penuntutan di persidangan, berhasil atau tidaknya penuntutan seseorang di muka pengadilan tergantung dari proses penyidikannya. Berdasarkan hal tersebut penyidikan mendapat perhatian sangat penting di kalangan penegak dan pemerhati Hukum, semakin baik penyidikan maka semakin mudah beban pembuktian didalam persidangan karena bukti-bukti telah terkumpul. Dalam hal ini peran seorang penyidik sangat lah diperlukan, profesionalisme serta kecakapan dalam bertindak ketika menjalankan tugas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengamanatkan tugas dan wewenang kepadanya, termasuk penyidik tindak pidana asal yang telah diberi tambahan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menyidik tindak pidana pencucian uang.

Pada perkembangannya saat ini kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terbaru adalah yang dilakukan oleh Melinda Dee seorang Mantan *Senior Relation Manager* yang sudah bekerja selama 22 tahun Pada CitiBank yang Melakukan penggelapan dana nasabah, yang kerugiannya ditaksir mencapai 17 Milyar

Rupiah, pada saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh penyidik kepolisian baik tindak pidana penggelapannya maupun tindak pidana pencucian uangnya, prosedurnya sudah sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Radar Lampung, 2010 : 4)

Implementasi tentang kelima penyidik tindak pidana asal selain kepolisian, yang menyidik tindak pidana pencucian uang belum ada wujud nyatanya mengingat belum adanya kasus Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Sehingga belum dapat diketahui apakah dalam pelaksanaannya para lembaga penyidik ini bertindak sendiri atau saling berkoordinasi dan belum dapat dilihat apakah terdapat perbenturan kewenangan dalam menyidik, belum lagi adanya peran serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga Independen yang mengelola data Transaksi Keuangan yang sangat di butuhkan oleh penyidik dalam Proses Penyidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Asal, dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
2. Bagaimanakah tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal ?

## **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka ruang lingkup hukum pidana dalam pembahasan skripsi ini berkenaan dengan Implementasi Tugas dan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal yang meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat pakar hukum yang berhubungan tentang Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal, dalam penyidikan tindak pidana Pencucian Uang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui Implementasi tugas dan wewenang penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
- b. Mengetahui Tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di kalangan akademisi serta kalangan yang menggeluti bidang hukum terutama Pencucian Uang dan memberikan masukan kepada lembaga penyidik tindak pidana asal yang telah diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana Pencucian Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang agar lebih profesional dalam menegakan hukum di negara ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 124)

Pada hukum acara pidana terdapat suatu proses atau tahapan yang disebut dengan penyidikan, sehingga proses penyidikan merupakan bagian dari hukum acara



pidana maka sumber hukum nya adalah Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (TB. Irman. S, 2006 : 119). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjalankan tugas dan wewenang penyidikan adalah seorang Penyidik yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan”

Jika di perhatikan kalimat terakhir, KUHAP memang memberikan celah kewenangan yang secara tidak langsung kepada undang-undang lain atau undang-undang selanjutnya, untuk menunjuk penyidik selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hal tersebutlah yang saat ini dipenuhi oleh salah satu undang-undang kita, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Proses penyidikan didalam sistem peradilan pidana dikenal adanya prinsip diferensiasi fungsional yang menegaskan pembagian tugas dan wewenang antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” dan “modifikasi” fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan

berkelanjutan antara suatu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan penuntutan oleh lembaga yang berwenang menyidik tindak pidana, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system* (Yahya Harahap, 2002 : 47).

Kemudian dikenal adanya prinsip saling koordinasi, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menentukan bahwa instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama, yang dititik beratkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas, wewenang dan efisiensi kerja tetapi, juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam “sistem ceking” antara sesama mereka (Yahya Harahap, 2002 : 49). Sistem koordinasi ini lah yang dibutuhkan oleh ke-enam penyidik tindak pidana asal dalam melaksanakan penyidikan pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah :

- a. Impelentasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu ketentuan (Muhammad Ali, 1997 : 325).

- b. Tugas adalah Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan (Muhammad Ali, 1997 : 571).
- c. Wewenang adalah suatu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (Muhammad Ali, 1997 : 620).
- d. Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya (Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008 : 59).

- g. Pencucian Uang adalah perbuatan pemutihan uang hasil kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan, menghilangkan atau menyamarkan asal usul uang tersebut sehingga seolah-olah uang tersebut menjadi sah (Nurmalawati, 2006 : 13).
- h. Tindak Pidana Asal adalah Tindak pidana yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memperoleh hasil tindak pidana berupa harta kekayaan (Sebastian Pompe, 2011 : 97).

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal, Penyidikan, Penyidik Tindak Pidana Asal dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disertai Kewenangannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang di dapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai tugas dan kewenangan penyidik tindak pidana asal, dalam penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.